

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengelolaan Infak

a. Pengertian Pengelolaan

Satu definisi terkenal mengenai pengelolaan (manajemen) dikemukakan oleh James Stoner bahwa manajemen merupakan “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan”.¹

Menurut Andrew F. Sikul

“Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”.

Menurut George R. Terry

“Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain”.²

Definisi yang telah dipaparkan berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian proses usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu dengan melibatkan

¹ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 142.

² Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014) diakses pada 15 April 2020 melalui <https://books.google.co.id>, 53.

sumber daya sekelompok orang dimana aktivitas tersebut direncanakan, diorganisir, digerakkan dan diawasi guna memperoleh hasil yang diharapkan.

Secara umum, berikut fungsi-fungsi pengelolaan:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan sebagai kerangka berisikan uraian yang akan dikerjakan berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati bersama. Dalam perencanaan selalu memuat tiga hal yang saling berurutan dan berkaitan, tiga hal tersebut dimulai dari perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan tersebut dan yang terakhir adalah identifikasi dan pengalokasian sumber yang jumlahnya terbatas.³

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian memuat hubungan timbal balik yang diatur melalui pembagian tugas sehingga dapat menghasilkan kerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Artinya pengorganisasian dijadikan sebagai piranti dalam memberikan tugas yang akan dikerjakan secara terfokus pada keahlian masing-masing sumber daya yang dimiliki dan saling terkoneksi dalam rangka mendapatkan efisiensi dalam mengefektifkan tujuan organisasi.⁴

3. Penggerakan

Langkah nyata atau aksi yang ditunjukkan dengan memberikan arahan kepada SDM yang telah terorganisir untuk mengerahkan kemampuan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam menjalankan tugas secara bersama sebagai realisasi dari kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisir

³ I'anatul Thoifah, *Manajemen Dakwah* (Malang: Madani Press, 2015), 21.

⁴ Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, *Pengelolaan Pendidikan Islam*, 11-12.

yang dikomando dengan jalur komunikasi yang terkoordinasi.⁵

4. Pengawasan

Pengawasan dijadikan sebagai alat pantau yang menjadi ukuran dalam mengevaluasi seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan.⁶ Pengawasan ini menghasilkan gambaran keberhasilan yang mampu dicapai sekaligus dapat memberikan deteksi dini pada temuan hambatan sehingga dapat diperbaiki.⁷

b. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* atau *to spend*; mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Syaikh Al Jurjani dalam kitabnya *At Ta'rifat* mendefinisikan infak; “penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan)”. Jadi definisi infak disini adalah terkait penggunaan atau pengeluaran harta.⁸

Istilah kata infak dalam fiqih memiliki arti memberikan sesuatu atas sebagian harta yang ada kepada orang yang membutuhkan, seperti faqir, miskin, anak yatim dan lainnya.⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama infak diartikan sebagai ”perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata”.¹⁰

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa infak merupakan pengeluaran harta (selain zakat) yang

⁵ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 62.

⁶ Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, *Pengelolaan Pendidikan Islam*, 13

⁷ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 144.

⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 173.

⁹ Quratul Uyun, “Zakat Infak Shadaqah dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”. *Jurnal Islamuna* 2, no 2 (2015): 220, diakses pada 5 Maret 2020 melalui <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/663>.

¹⁰ Elsi Etika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 6 diakses pada 15 April 2020 melalui <https://books.google.co.id>.

dimiliki individu maupun kelompok (badan usaha) berkenaan dengan kemaslahatan secara umum.¹¹ Menurut terminologi syariah infak merupakan pengeluaran sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan yang ditujukan kepada kepentingan yang menunjang ajaran Islam.¹² Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa infak adalah mendermakan sebagian harta yang dimiliki secara suka rela dengan mengharap ridho Allah semata dalam rangka dibelanjakan atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan maksud kemaslahatan Infak terbagi menjadi empat macam, yaitu;

1. Infak Wajib

Ulama' fiqih mengaitkan infak sebagai pemberian suami atas hak yang seharusnya didapatkan istri, anak-anak atau keluarga. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, sekalipun suami bepergian jauh.¹³

2. Infak Sunnah

Harta yang dikeluarkan dengan niat sedekah, di mana infak ini ditujukan sebagai jihad di jalan Allah dan juga infak kepada mereka yang membutuhkan, seperti infak kepada fakir miskin, bencana alam, dan lainnya.

3. Infak Mubah

Harta yang dikeluarkan ditujukan untuk mendanai perkara yang bersifat mubah seperti pada perniagaan atau pertanian.

4. Infak Haram

Harta yang dikeluarkan ditujukan untuk mendanai kegiatan yang menimbulkan atau bersifat haram yang dapat dijumpai pada kegiatan yang dilakukan seorang atau sekelompok muslim dimana

¹¹ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 16 April melalui <https://jatim.kemenag.go.id>.

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 6.

¹³ Gus Arifin, *Zakat, Infak dan Sedekah*, 178.

tidak dilakukan karena untuk mendapat ridho Allah SWT.¹⁴

Urgensi pengelolaan infak dituliskan pada pasal 28 UU No. 23 tahun 2011 yang berbunyi; “(1) selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari definisi pengelolaan dan infak dapat ditarik kesimpulan pengelolaan infak adalah serangkaian proses usaha yang melibatkan sumber daya sekelompok orang yang bertujuan untuk menghimpun dana (infak) kemudian mendistribusikan dan mendayagunakannya serta melaporkan dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada setiap aspek yang dilakukan.

c. Dasar Hukum Pengelolaan Infak

Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai penelolaan infaq adalah sebagai berikut;

1. Urgensi Pengelolaan dalam surat As-Sajdah ayat 5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang

¹⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah* (Bandung: Tafakur,2011), 196.

¹⁵ Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 16 April 2020 melalui . <https://jatim.kemenag.go.id>

kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.¹⁶

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka sudah seharusnya bumi ini diatur dan dikelola sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁷ Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelihnya maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya”(HR.Muslim). Pengelolaan memberikan arti penting bahwa untuk melakukan perbuatan yang baik maka dibutuhkan cara yang baik sebagaimana yang diungkapkan pada hadits di atas.¹⁸

2. Urgensi Pengelolaan dalam surat Ali-Imran ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِرِّيعَتِهِ ۗ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

¹⁶ Al-Quran, As-Sajdahayat 5, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 415.

¹⁷ Abdul Ghoffar “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)” *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8 no, 1 (2016): 40, diakses pada 30 Agustus 2020 melalui <https://media.neliti.com>.

¹⁸ Sri Harmonika “Hadits-Hadits tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)” *Jurnal At-Tadair* 1 no,1 (2017): 2, diakses pada 30 Agustus 2020 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/225007-hadits-hadits-tentang-manajemen-sumber-d-cba04f5f.pdf>.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan pada fungsi pengorganisasian dimana proses *organizing* menekankan pentingnya persatuan yang tercipta disegala tindakan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa “kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.²⁰

3. Anjuran berinfak dalam surat Ali-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”²¹

Ayat di atas menjelaskan, bahwa infak tidak mengenal batas keadaan dan waktu sekalipun dalam kondisi kepayahan justru keadaan yang seperti ini

¹⁹ Al-Quran, Ali-Imran ayat 103, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 63.

²⁰ Abdul Ghoffar “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)”, 43.

²¹ Al-Quran, Ali-Imran ayat 134, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 67.

ridho Allah dengan mudah diberikan pada hambanya.²²

4. Surat Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ
تُنْفِقُوْنَ ۗ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Qs. Al-Baqarah: 267).²³

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang dinafkahkan hendaklah sesuatu baik-baik dari yang kita miliki dan cukup sebagian saja. Harta yang dinafkahkan adalah hasil dari usaha (pekerjaan), dan dari hasil bumi yang telah Allah keluarkan kepada makhluknya.²⁴ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsaubân bahwa Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik dinar yang diinfaqkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfaqkan kepada keluarganya dan dinar yang diinfaqkan untuk

²² Hadi Kuswanto, “Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraisy Sihab (*studi atas tafsir al-Mishab*)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 5 diakses pada 24 Maret 2020 melalui http://digilib.un-suka.ac.id/20333/2/12530055_BAB-I_IVatau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

²³ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 267, *Alquran dan Terjemahnya*, 45.

²⁴ Hadi Kuswanto, “Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraisy Sihab (*studi atas tafsir al-Mishab*)”, 6.

kenderaanya di jalan Allah serta dinar yang diinfakkan untuk sahabatnya di jalan Allah”.²⁵

d. Elemen Pengelolaan Infak

Elemen pendukung pengelolaan adalah hal penting yang harus dimiliki. Adapun elemen pada pengelolaan infak adalah sebagai berikut;

1. Amil

Amil merupakan orang atau wali yang dipercaya untuk mengurus/mengelola perihal ZIS dan sejenisnya.²⁶ Amil harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

a. Beragama Islam.

Perihal ZIS merupakan urusan dan kewajiban umat islam, karena itu sudah sepatasnya apabila urusan kaum muslim diurus oleh sesama muslim.

b. Mukallaf

Orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.²⁷

c. Amanah dan Jujur

Sifat ini akan sangat penting karena berkaitan dengan hajat dan kepercayaan umat. Para muzakki atau donator akan dengan rela menyerahkan sebagian hartanya melalui LAZ, jika lembaga tersebut teruji kredibilitasnya. Keamanahan juga dapat dibuktikan melalui transparansi (keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban).²⁸ Sebagaimana dari QS. Yusuf ayat 55;

²⁵ Achyar Zein, “Wawasan Al-Quran Tentang Infak” *Jurnal MIQOT* 32 no. 1 (2008): 10, diakses pada 15 April 2020 melalui <http://jurnalmiqotojs.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/download/152/268>.

²⁶ Hamidy Thalib, Dkk, “Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima”, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 no. 2 (2016): 294, diakses pada 15 April 2020 melalui <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/107>.

²⁷ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 172.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Umat Modern, Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 128.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

”Berkata Yusuf; jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.²⁹

- d. Mengetahui dan memahami hukum-hukum/ syariat ZIS.

Bekal cukup dan pengetahuan mengenai hukum/ syariat ZIS, para amil dapat terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan.

- e. Profesionalitas dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.³⁰
2. Pemberi infak, yaitu orang yang mengeluarkan infak, dan harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Ada harta yang dapat diinfakkan.
 - b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 - c. Merupakan orang dewasa (*aqil baligh*), bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - d. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkannya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.³¹
 3. Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Orang tersebut sudah lahir tidak berada dalam kandungan.
 - b. Dewasa atau telah *baligh* serta sehat jasmani dan rohani. Apabila penerima infak adalah anak kecil atau orang gila, maka infak akan diserahkan kepada wali atau orang yang bertanggung jawab atas si anak atau orang gila tersebut.
 4. Materi atau harta yang diinfakkan syaratnya adalah;

²⁹ Al-Quran, Yusuf ayat 55, *Alquran dan Terjemahnya*, 242.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Umat Modern*, 129.

³¹ M Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi Ziswaf, 19, diakses pada 12 Maret 2020 melalui <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.

- a. Berwujud
- b. Memiliki nilai
- c. Harta atau materi yang diinfakkan kepunyaan sendiri dimana harta tersebut sesuai pada umumnya dan dapat berpindah kepemilikan. Contohnya saja menginfakkan sesuatu yang tidak dapat diakui kepemilikannya seperti ikan di laut, burung di udara. Serta tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, contohnya menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.³²

e. Prosedur Pengelolaan Infak

Wahyu Wulandari dalam tulisannya berjudul “analisis pelaksanaan pengelolaan KOIN NU di kecamatan Gemolong dalam perspektif hukum Islam” menyebutkan bahwa dasar dari pengelolaan infak adalah mendermakan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah SWT semata³³. Prosedur pengelolaan infak memuat tata cara dalam setiap proses pengelolaan infak untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketentuan dalam undang-undang memuat tiga prosedur penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan pengelolaan ZIS, yaitu terkait pengumpulan/penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pelaporan.

1. Penghimpunan (*fundraising*)

Penghimpunan merupakan langkah pertama yang sangat berpengaruh pada tahapan pengelolaan selanjutnya. Penghimpunan secara umum diartikan sebagai teknik menyampaikan gagasan dari produk atau program yang akan ditawarkan dengan maksud dana akan terhimpun.³⁴ Dalam melaksanakan

³² M Fuad Hadziq, Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah. Modul 1 Ekonomi Ziswaf, 20.

³³ Wahyu Wulandari, “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong”, 36.

³⁴ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising* (Jakarta: Gramedia, 2018), 84.

penghimpunan terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan meliputi strategi/peceranaan, pelaksanaan dan pembukuan administrasi.

a. Strategi Penghimpunan

Setiap pengelolaan yang dilaksanakan oleh organisasi zakat, maka hal-hal tersebut memuat kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan bidangnya yang bergerak pada persoalan ZIS. Hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah;

1) Menentukan segmen dan *positioning muzakki*

Penentuan segmen dan target *muzakki* bertujuan untuk mempermudah amil dalam menghimpun dana. Hal ini dilakukan dengan membuat peta *muzakki*. Dengan mengetahui segmen target berdasarkan peta yang jelas dapat membantu amil dalam merancang langkah-langkah yang lebih baik guna melaksanakan pengelolaan secara optimal.³⁵

2) Penyiapan dan pembenahan sumber daya manusia

Langkah ini diawali dengan menyiapkan dan melakukan pembenahan pada SDM yang memiliki wawasan dan kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi dengan segenap *muzakki* yang memiliki karakter, gaya hidup/ budaya dan kondisi sosio ekonomi yang beragam.³⁶

3) Membangun kepercayaan dan komunikasi efektif

Kepercayaan ini dapat terbentuk dengan memilih alat komunikasi yang tepat untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Efektivitas komunikasi ini dapat mempengaruhi kinerja menjadi lebih maksimal.³⁷

³⁵ Muhammad,dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*,101.

³⁶ Muhammad,dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 101.

³⁷ Muhammad,dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 103

b. Pelaksanaan Penghimpunan

Ada beberapa metode yang dapat dipilih dan diterapkan, diantaranya yaitu;

- 1) *Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung) yaitu dalam melaksanakan penghimpunan melibatkan partisipasi target (donatur) secara langsung, dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika atau langsung.
- 2) *Indirect Fundraising* (penghimpunan tidak langsung) yaitu teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung atau bentuk-bentuk *fundraising* tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika.³⁸

c. Administrasi dan Laporan Penghimpunan

Kegiatan ini berisi rangkuman dari rangkaian hasil kegiatan penghimpunan yang telah dijalankan disertai dengan penghitungan yang ditulis dan dibukukan kemudian dilaporkan.³⁹

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Aktivitas kedua yang berjalan setelah penghimpunan dilaksanakan. Secara umum tahapan yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan penghimpunan yang dimulai dari persiapan/ strategi yang direncanakan, pelaksanaan dan administrasi pelaporan.

a. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kegiatan distribusi dan pendayagunaan membutuhkan strategi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendayagunaan. Strategi

³⁸ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakata Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 179, diakses pada 17 Juli 2020 melalui <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/804>.

³⁹ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 59 diakses pada tanggal 25 Februari 2020 melalui [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Panduan Organisasi Pengelola zakat-2013.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Panduan%20Organisasi%20Pengelola%20Zakat-2013.pdf).

ini mengacu pada beberapa model yang dapat dijadikan sebagai alternatif, diantaranya;

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional” yaitu hasil penghimpunan didistribusikan dalam bentuk pemanfaatan langsung kepada penerima. Contohnya pendistribusian hasil zakat fitrah kepada delapan *asnaf* yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari karena yang diberikan berkenaan dengan bahan pokok pangan.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif” merupakan penyaluran yang diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, misalnya dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional” yaitu pemberian dilakukan berupa barang-barang yang bernilai produktif seperti hewan ternak yang dapat dikembangbiakkan, peralatan yang dapat membuka usaha seperti alat cukur dan sebagainya sehingga dapat membuka lapangan usaha baru bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi bersifat “produktif kreatif” dimana hasil penghimpunan ZIS diberikan dengan permodalan dalam membangun proyek sosial ataupun berupa tambahan modal bagi usaha mikro atau rumahan.⁴⁰

- b. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh setiap organisasi zakat/LAZ harus menjalankan program-program yang berprinsip pada pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam rangka kesejahteraan umat.⁴¹ Dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang

⁴⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 153-154.

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 446.

dapat dirasakan oleh penerima, aspek-aspek tersebut meliputi;

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik (penerima zis) untuk dimanfaatkan secara langsung.
 - 2) Upaya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan psikologis.
 - 3) Upaya yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersanding dengan kompleksnya dinamika kehidupan.⁴²
- c. Administrasi dan Laporan Pendistribusian dan Penghimpunan

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud setiap dana yang dikeluarkan memiliki alokasi dan pertanggung jawaban yang jelas melalui pengadministrasian dan kemudian mengemasnya dalam bentuk laporan. Dengan adanya kegiatan ini apabila terjadi pembengkakan dana efektivitas terkait penyaluran program belum terpenuhi dapat dijadikan acuan untuk perbaikan.⁴³

3. Pelaporan

ZIS bukanlah semata-mata menjadi urusan pribadi muzakki (*donatur*) dan mustahik (*penerima*) melainkan juga menjadi urusan kelembagaan karena kegiatan ini terjadi dengan adanya pengelolaan dimana didalamnya memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban kepada publik. Laporan yang diterbitkan harus memenuhi kriteria mudah dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Laporan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh muzakki, pihak lain yang memberikan sumber selain zakat, pemerintah selaku otoritas pengawas dan Pembina, pengaudit, lembaga mitra dan masyarakat.⁴⁴

⁴² M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 154.

⁴³ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 59.

⁴⁴ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 61.

Prosedur pengelolaan infak dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan zakat secara umum yang tertera pada pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011, yaitu;

1. Syariat Islam (didasarkan pada Alquran dan sunnah);
2. Amanat (menunjukkan rasa percaya atas tugas yang diberikan);
3. Kemanfaatan (pengelolaan ZIS menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada khalayak luas);
4. Keadilan (pelaksanaan pendistribusian harus dilakukan secara adil);
5. Kepastian Hukum (terdapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat baik sebagai pemberi maupun penerima);
6. Terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis untuk memaksimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan pada ZIS);
7. Akuntabilitas (merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan yang ditunjukkan dengan memaparkan hasil secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat luas).⁴⁵

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah lembaga yang berasal dari masyarakat dan turut berkontribusi pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pembentukan LAZ sebagaimana dalam pasal 17 sendiri adalah berkedudukan untuk membantu BAZNAS.⁴⁶ LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan pada semua tahapan yang telah diaudit secara berkala kepada BAZNAS. Artinya secara administratif LAZ wajib memberikan laporan berkala kepada BAZNAS dan secara tidak langsung LAZ berada dalam pengawasan BAZNAS.⁴⁷

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 446.

⁴⁶ Slamet Ngadirejo, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)" *Al-Idarah Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1 no.1 (2017): 45, diakses pada 18 Februari 2020 melalui <https://journal-ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/1523>.

⁴⁷ Pasal 17 dan 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 15 April 2020 melalui . <https://jatim.kemenag.go.id>.

Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan, diantaranya adalah;

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengantongi perizinan resmi dari pemerintah dalam mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*ulama*), atau pengurus atau takmir masjid dan musolla dalam suatu wilayah yang belum terjangkau BAZ dan LAZ, dengan memberitahukan aktivitas pengelolaan kepada pejabat setempat yang berwenang;⁴⁸
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawasan syariat baik internal atau eksternal;
- d. Berkemampuan teknis, cakap dalam bidang administratif dan keuangan;
- e. Bersifat nonprofit;
- f. Terdapat program aktif sebagai upaya mensejahterakan masyarakat;
- g. Kegiatan audit terlaksana secara berkala berdasarkan prinsip syariat dan keuangan.⁴⁹

LAZ sebagai organisasi zakat bertujuan untuk menghimpun potensi ZIS secara maksimal dengan menggunakan wadahnya untuk menarik partisipasi masyarakat utamanya umat Islam. Selain keberadaannya sebagai lembaga yang membantu BAZNAS, terbentuknya LAZ diharapkan mampu menjangkau bidikan yang lebih luas dan menyeluruh. Keberadaannya dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah berkaitan dengan pengamalan (ZIS) dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁵⁰

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 443.

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 444.

⁵⁰ Muhamad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 46.

LAZISNU merupakan satu diantara banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkembang di Indonesia. Lahir dari naungan NU (Nahdlatul Ulama) sebagai ORMAS terbesar di Indonesia saat ini. Berdiri pada tahun 2004/1425 Hijriyah sebagai amanah dari Mukhtamar NU putaran tiga puluh satu di Boyolali, Jawa Tengah dengan menunjuk ketua Pengurus Pusat Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA. LAZISNU mendapat pengakuan hukum melalui surat keputusan Menteri Agama RI No 65/2005. Dari sini LAZISNU mempunyai legalitas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh.

Pada tahun 2010 dalam kegiatan Mukhtamar NU putaran tiga puluh dua di Makassar kembali memberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP. LAZISNU untuk masa khidmat 2010-2015. Kemudian pada Mukhtamar NU putaran tiga puluh tiga di Jombang, Jawa Timur, kembali memberi amanah kepada H. Syamsul Huda masa khidmat 2015-2020. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2016, LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU CARE-LAZISNU. Acara ini digelar di Hotel Sahid, Jakarta. Resmi mendapatkan izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada NU CARE-LAZISNU sebagai LAZ skala Nasional.

Terhitung sejak tahun 2016 sendiri, NU CARE-LAZISNU telah memiliki jaringan keorganisasian di 34 provinsi dan 367 kab/kota di Indonesia dan jaringan keorganisasiannya telah ada di 25 negara yang tersebar di kawasan Asia, Australia, Eropa, Amerika dan Afrika.

Penerapan standar ISO 9001:2015 juga merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap kinerja NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga pengelolaan ZIS yang dipercaya masyarakat dengan menjaga dan menjalankan amanah melalui kebijakan mutu yang mulai diterapkan pada tahun 2017 dengan sebutan MANTAP, yang merupakan kepanjangan dari: modern, akuntabel, transparan, amanah, dan professional.⁵¹

⁵¹ Syamsul Huda "Rentang Sejarah LAZISNU" *Annual Report NU CARE-LAZISNU 2016*, April 2017, 21-23.

3. Pelayanan Kesehatan.

Soleh Iskandar dalam jurnal yang berjudul “Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser” menyatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan proses dalam melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan dan organisasi (sekelompok organisasi).⁵²

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 11, menyebutkan bahwa upaya/ pelayanan kesehatan adalah; “setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.⁵³ Berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU kesehatan, pelayanan kesehatan dibedakan kedalam dua bentuk, antara lain;

a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*)

Pelayanan kesehatan perseorangan banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Pelayanan tersebut dapat dijumpai pada instalasi gawat darurat dan sejenisnya.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dapat dijumpai pada

⁵² Soleh Iskandar “Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser” *Jurnal Ilmu Pemerintah* 4 no. 2 (2016): 779, diakses pada 27 April 2020 melalui <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1984>.

⁵³ Pasal 1 ayat 11 UU No.36 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diakses pada 21 April 2020 melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id>.

pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.⁵⁴

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Infak

a. Faktor Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah sebagai Regulator

Regulasi yang dilahirkan pemerintah yang menghasilkan UU No. 23 Tahun 2011. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan payung perlindungan bagi pengelolaan ZIS di Tanah Air.⁵⁵

2. Dukungan Publik yang positif

Dukungan publik merupakan salah satu keuntungan yang didapatkan dari lingkup dalam maupun luar.⁵⁶

3. Keikhlasan yang membangun kesadaran pengelolaan

Salah satu faktor penting yang mendukung kegiatan pengelolaan dapat berjalan dengan baik terletak pada keikhlasan dari penyelenggara pengelola. Keikhlasan ini menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu yang memiliki peranan dan tanggungjawabnya untuk menggerakkan organisasinya.⁵⁷

4. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana merupakan sarat mutlak yang wajib dimiliki oleh lembaga atau organisasi apapun, yang didalamnya termasuk organisasi zakat. Bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan operasional suatu lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranan secara teratur dan berkelanjutan baik bersifat sementara/kondisional dan permanen.⁵⁸

⁵⁴ Pasal 52 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diakses pada 21 April 2020 melalui <https://jdih.kemenu.go.id>.

⁵⁵ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, 12.

⁵⁶ Muhammad, dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 116.

⁵⁷ Muhammad, dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 120.

⁵⁸ Muhammad, dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 123.

5. Komunikasi yang membentuk Kolaborasi

Komunikasi membentuk kolaborasi dimaksudkan keberhasilan hubungan komunikasi yang terjadi antara amil (pengelola) dengan target (donator) sehingga terjalinlah hubungan baik yang membentuk dampak pada dukungan baru dengan partisipasi aktif dan berkesinambungan. Pada komunikasi ini pengelola harus dapat menganalisa peluang yang dapat dijadikan sebagai media penyaluran menyesuaikan dengan pola komunikasi yang mampu dipahami oleh target.⁵⁹

b. Faktor Penghambat

1. Pemahaman Manajemen

Pemahaman manajemen yang terbatas sering mengakibatkan lemahnya sebuah organisasi. Kenyataan yang banyak dihadapi oleh organisasi/lembaga zakat seringkali pengurus yang bertugas hanya memiliki pemahaman disisi *fiqihnya* saja sehingga ketika dihadapkan pada aspek manajerial dan sosio ekonomi akan berdampak pada mobilisasi potensi dana yang mampu terhimpun dan distribusi potensi dana.⁶⁰

2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang belum memadai

Ternyata menggerakkan kepedulian terhadap sesama bukanlah hal yang mudah. Masih ada diantara masyarakat yang memiliki kesadaran rendah untuk berbagi bahkan menggolongkan bahwa mereka juga termasuk ke dalam masyarakat yang butuh untuk diperhatikan padahal secara ekonomi mereka mampu.⁶¹

3. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS

Tidak dapat disalahkan ketika masih banyak orang yang berbagi dan memberikan sebagian hartanya secara langsung atau melalui orang

⁵⁹ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, 78.

⁶⁰ Muhammad, dkk. *Manajemen Organisasi Zakat*, 78.

⁶¹ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, 9.

kepercayaan. Hal ini terjadi sebagai pembiasaan yang diperoleh dari orang tua mereka ataupun budaya masyarakat setempat. Keberadaan filantropi (LAZISNU) sebagai gagasan terbaru (modern) berbanding terbalik dari budaya berbagi secara tradisional yang masih lestari. Barangkali tingkat kepercayaan masih menjadi isu yang menakutkan di masyarakat. Masih ada percontohan filantropi yang tidak bertanggungjawab dan melakukan pengelolaan hanya pada sebatas penghimpunan, terkait pentasarufan kabarnya begitu simpang siur sehingga menimbulkan kecurigaan yang berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada keberadaan filantropi.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai upaya peneliti dalam bahan rujukan, peneliti akan memberikan beberapa paparan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan memberi gambaran posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dari penelitian terdahulu, untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian. Berikut beberapa paparan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan KOIN NU, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh (LAZISNU) dan pelayanan kesehatan.

1. Wahyu Wulandari, 21414069. Judul skripsi: “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong dalam Perspektif Hukum Islam”. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaan KOIN NU, di kelola oleh MWC kecamatan Gemolong dengan prosedur disesuaikan dengan ketentuan surat keputusan dari pengurus pusat di Sragen dan diawasi oleh LAZISNU Sragen sebagai badan pengawas UPZISNU. Prosedur pengelolaan dimulai dari penerimaan, pengumpulan dan pencatatan KOIN NU. Penyajian data didominasi pada ketentuan pelaksanaan program KOIN

⁶² Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*

NU, sedangkan data yang disajikan pada proses pengelolaan belum mampu menjawab pengelolaan KOIN NU. Karena pengelolaan yang dilakukan oleh UPZIS MWC Gemolong baru sebatas penghimpunan, sedangkan pengelolaan ZIS meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, beserta pelaporan. Padahal dalam ketentuan tertulis setingkat UPZIS memiliki hak atas perolehan KOIN NU sebesar 50%, tetapi dana tersebut belum didistribusikan kepada masyarakat dan dibekukan dalam bentuk tabungan dan banyak digunakan untuk mendanai kebutuhan Banom setempat. Masyarakat setempat belum merasakan keberadaan KOIN NU, sehingga hal ini mengakibatkan proses pengelolaan belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam yang telah menjadi maksud peneliti.⁶³

Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama mengangkat tema pengelolaan KOIN NU. Adapun keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang membedakannya adalah pada penelitian terdahulu hanya membahas prosedur penghimpunan dan pelaporan KOIN NU, sedangkan data pengelolaan tidak disajikan secara terperinci. Pada penelitian yang dilaksanakan peneliti fokus terhadap aktivitas pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe secara komprehensif dengan menyajikan data secara lengkap. Pada penelitian sebelumnya penyajian data pengelolaan KOIN NU berdasarkan persektif hukum Islam sedangkan pada penelitian yang berlangsung data pengelolaan KOIN NU mengacu pada pemanfaatannya dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Risma Yulianti, 17103153009. Judul Skripsi “Evektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari

⁶³Wahyu Wulandari, “ *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam*”(Skripsi, IAIN Salatiga, 2018).

Perspektif Ekonomi Islam di LAZISNU Kabupaten Jombang”

Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan dana KOIN NU ini meliputi pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan. Aktivitas pengelolaan dana KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dinilai cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan pentasyarufan pada progam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan siaga bencana. Beberapa kendala ditemukan, sehingga menghambat keefektifan pengelolaan, diantaranya; pada aspek pengumpulan saja penjemputan dana KOIN NU kurang intens dan belum terjadwal secara rutin, kurangnya tenaga kerja dalam mengelola KOIN NU karena beberapa JPZIS dan UPZIS yang belum aktif di beberapa daerah beserta sistem administrasi atau pencatatan yang kurang maksimal disebabkan hanya beberapa JPZIS, UPZIS dan LAZISNU MWC yang menyetorkan secara rutin laporan perolehan dana KOIN NU kepada LAZISNU Kecamatan Jombang. Sehingga pada penelitian ini belum dapat memaparkan perolehan dana KOIN NU yang telah terkumpul tetapi yang ditampilkan adalah perolehan dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Jombang. Pedoman pengelolaan KOIN NU yang dibuat oleh PCNU Jombang belum terealisasi secara maksimal.⁶⁴

Keduanya sama-sama membahas pengelolaan KOIN NU di LAZISNU dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah cakupan pada penelitian sebelumnya lebih luas dan dari pada penelitian yang dilakukan yaitu hanya lingkup kecamatan saja. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada nilai eektivitas dalam kegiatan pengelolaan KOIN NU dan LAZISNU lebih banyak

⁶⁴ Risma Yulianti, “Evektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di LAZISNU Kabupaten Jombang” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), diakses pada 6 April 2020 melalui http://repo.iain-tulungagung.ac.id/view/creators/Risma_Yulianti=3A17103153009=3A=3A.html.

mengambil peran sebagai pengendali sedangkan pada penelitian yang dilakuka LAZISNU berperan utuh dalam pengelolaan KOIN NU.

3. Mukhamad Zakariya. Judul Jurnal “ Standar Kompetensi Amil dalam Upaya Mengelola Gerakan KOIN NU Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin”

Hasil dari penelitian ini memaparkan standar kompetensi amil melalui pengelolaan KOIN NU peduli untuk kesejahteraan umat. Beberapa indikator standar kompetensi yang diterapkan LAZISNU cabang Nganjuk, yaitu: 1. Adanya petugas yang ditunjuk ditingkat masing-masing, misalnya petugas 2. Petugas mendapat bisyaroh setiap bulannya, 3. Petugas memiliki buku induk untuk mencatat gerakan KOIN NU peduli dan perolehannya, 4. Hasil gerakan KOIN NU peduli tidak boleh dipinjam atau dihutang.⁶⁵

Persamaan yang dijumpai adalah kedua penelitian ini sama-sama mengambil tema KOIN NU dalam pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Dan yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan adalah pada penelitian sebelumnya fokus penelitian adalah terkait penilaian standar kompetensi amil melalui pengelolaan KOIN NU. Sedangkan pada peneliti yang dilakukan fokus penelitian adalah menganalisis kegiatan pengelolaan KOIN NU dalam membantu pelayanan.

4. Iskandar Zulkarnain, 13423069. Judul Skripsi “ Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)”.

Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta telah mengikuti ketentuan yang ada di BAZNAZ. Dalam menetapkan layanan, prioritas utama

⁶⁵ Mukhamad Zakariya, “Standar Kompetensi Amil dalam Upaya Mengelola Gerakan KOIN NU Peduli untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin” Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6 no.1(2019), diakses pada 22 Maret 2020 melalui

<https://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1164/933>

diberikan kepada golongan fakir miskin dan 8 asnaf pada umumnya. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua yaitu layanan dalam gedung dengan pelayanan medis dan pelayanan luar gedung seperti pendampingan kesehatan disekolah-sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa dan membuat posko bantuan di daerah bencana.⁶⁶

Persamaan dari keduanya adalah sama-sama membahas pengelolaan ZIS (zakat, infak, sedekah) dalam membantu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedang yang membedakan yaitu dalam mendanai aktivitas pelayanan kesehatan penelitian terdahulu menggunakan dana zakat dari BAZNAS Nasional dan cakupan pelayanan lebih lengkap. Sedangkan pada penelitian ini, pelayanan kesehatan yang ditawarkan masih dalam skala kecil tetapi aktif sebagai hasil dari pengelolaan KOIN NU.

5. Sri Wahyuni. Judul Jurnal. “Peran LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan”.

Hasil penelitian menunjukkan penjelasan mengenai tugas LAZ yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011. implementasi pendayagunaan zakat di Rumah Zakat Medan yang diantaranya tentang pelayanan kesehatan melalui program *Big Smile* pada “senyum sehat”, yang menyediakan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses kesehatan dengan menyediakan program rumah bersalin gratis (RGB), Armada Kesehatan Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitan.⁶⁷

Persamaan pada penelitian yang dilakukan adalah keduanya sama-sama menunjukkan eksistensi LAZ

⁶⁶ Iskandar Zulkarnain, “*Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), diakses pada 22 Maret 2020 melalui <https://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1164/933>.

⁶⁷ Sri Wahyuni “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan” *AT-Tafahum Journal of Islamic Law* 1 no. 2 (2017), diakses pada 1 Mei 2020 melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafanum/article/view/1186>.

sebagai pengelola ZIS dimana keduanya memuat pelayanan kesehatan sebagai hasil dari pengelolaan ZIS. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya, fokus penelitian adalah pada kegiatan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif sedangkan penelitian ini fokus terhadap kegiatan pengelolaan KOIN NU dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.

Ilmu pengetahuan bagaikan mata rantai yang panjang. Setiap penelitian yang dihasilkan menjadi salah satu mata rantai tersebut. Pada uraian penelitian terdahulu membantu peneliti untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan terdapat penelitian terdahulu. Terdapat lima jenis penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Tiga diantara memiliki tema pembahasan yang hampir sama, yaitu pengelolaan KOIN NU, sedangkan secara keseluruhan pada semua penelitian membahas tentang eksistensi LAZ atau LAZISNU sebagai pengelola ZIS. Penelitian dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)" memberikan inspirasi peneliti untuk mengangkat tema pelayanan kesehatan sebagai hasil dari pengelolaan KOIN NU. Hal ini dilakukan karena pada aspek pelayanan kesehatan sendiri belum banyak tema yang mengangkat dan membahas secara terperinci terkait pemanfaatan dana ZIS, terlebih lagi KOIN NU. KOIN NU adalah progam terbaru, tentu saja belum terlalu banyak penelitian yang membahasnya, apalagi terhadap pemanfaatannya pada pelayanan kesehatan. Sehingga memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data terkait bantuan layanan kesehatan.

Sedangkan pada tiga penelitian sebelumnya terkait tema pengelolaan KOIN NU yang telah dipaparkan peneliti diatas, dua penelitian yang telah dilakukan obyek penelitian memiliki keluasan yang sama karena berada di tingkat cabang atau Kabupaten dan satu di antara berada di tingkat Kecamatan. Aplikatif ilmu yang mendukung pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan tidak sama sehingga menjadi dasar perbedaan. Penelitian yang dilakukan ini berusaha menepis perspektif negatif terhadap pengelolaan KOIN NU yang telah dipaparkan pada penelitian sebelumnya. Pada

penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan gambaran utuh mengenai pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dan membuktikan bahwa KOIN NU berdayaguna pada kehidupan masyarakat, dimana pada penelitian sebelumnya yaitu pada "analisis pelaksanaan pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong dalam Perspektif Islam", data yang telah didapatkan belum menguraikan proses pengelolaan secara utuh, sehingga kemanfaatan KOIN NU belum terlihat. Pada penelitian yang dilakukan peneliti bermaksud menegaskan pada penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan KOIN NU memiliki nilai yang dibuktikan dengan kegunaannya dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga berusaha menunjukkan bahwa pengelolaan KOIN NU setingkat kecamatan/JPZIS, UPZIS, bahwa semua jenjang bisa bergerak aktif dan mampu menghasilkan produk yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sebagaimana tujuan berdirinya program KOIN NU. Gambaran semacam inilah yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti, berisi tentang konstruksi teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka berfikir disusun dalam bentuk skema. Setelah melihat teori dari beberapa ahli pendapat mengenai pengelolaan infak, peneliti menggunakan konsep pengelolaan yang telah dikemukakan oleh George R. Terry dimana berisikan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam setiap prosedur pengelolaan infak meliputi aspek penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan beserta pelaporan yang menghasilkan program berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat selama pelaksanaan. Maka dalam penelitian ini akan disusun kerangka berpikir yang menggambarkan sistem pengelolaan KOIN NU yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kecamatan dawe dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.

Gambar (2.1)
Kerangka Berpikir

